



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2018**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan organisasi perangkat daerah provinsi dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan umum, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 74);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 74);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tipe A.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional ketrampilan yang mempunyai fungsi dan juga berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas pemerintahan;
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi yang tugasnya melaksanakan fungsi non manajerial baik teknis maupun fasilitatif.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan Daerah Provinsi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Badan Daerah Provinsi Tipe A dengan beban kerja yang besar.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum.
- b. Bidang Perekonomian dan Perdagangan membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam;
 - 2) Sub Bidang Pariwisata, Industri, dan Perdagangan; dan
 - 3) Sub Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan.
- c. Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan dan Politik;
 - 2) Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya; dan
 - 3) Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial.
- d. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Infrastruktur;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang; dan
 - 3) Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman.
- e. Bidang Monitoring dan Evaluasi membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bidang Analisis dan Evaluasi; dan
 - 3) Sub Bidang Informasi Pembangunan Daerah.

Pasal 7

Bagan Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Tipe A sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS
 Bagian Kesatu
 Kepala Badan

Pasal 8

Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah skala provinsi;
- c. penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan dan kelompok jabatan fungsional;
- d. penyelenggaraan urusan di bidang perekonomian dan perdagangan;
- e. penyelenggaraan urusan di bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
- f. penyelenggaraan urusan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- g. penyelenggaraan urusan di bidang monitirong dan evaluasi;
- h. penyelenggaraan urusan unit pelaksana teknis badan dan kelompok jabatan fungsional; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
 Sekretaris

Pasal 9

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum, perencanaan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian sinkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi;
 - b. penyusunan perencanaan operasional dan pelaporan kegiatan;
 - c. perumusan kebijakan kesekretariatan;
 - d. penyelenggaraan urusan kepegawaian dan hukum;
 - e. penyelenggaraan urusan perencanaan dan keuangan;
 - f. penyelenggaraan urusan umum; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan, menyusun, meneliti dan mengoordinasikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyiapkan bahan pertimbangan hukum, melaksanakan telaahan hukum dan melakukan bantuan hukum;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka penegakan hukum;
 - d. melaksanakan sosialisasi dan dokumentasi hukum;
 - e. menyiapkan dan menyusun formulir isian database kepegawaian;
 - f. menyelenggarakan administrasi kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian, gaji berkala, kartu pegawai, KARIS/KARSU, ASKES, TASPEN, NPWP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam pemberian tunjangan;
 - h. mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS;
 - i. membuat daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan (DUK);
 - j. fasilitasi pemberian bahan pembuatan SKP; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan penyusunan program dan anggaran;
 - b. menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran;
 - c. menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti laporan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan;
 - d. melaksanakan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
 - e. menyusun dan melakukan usul perubahan anggaran;
 - f. melaksanakan pengendalian anggaran, penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan utang piutang;
 - g. menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan perencanaan dan keuangan;
 - h. menyiapkan pengembangan sistem dan prosedur akuntansi; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (5) Sub Bagian Umum mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan rencana kegiatan ketatausahaan umum;
 - b. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat-menyurat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 - c. menggandakan dan mendistribusikan surat-menyurat;
 - d. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
 - e. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
 - f. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - g. menyiapkan dan menyusun daftar inventaris, arsip dan dokumentasi;
 - h. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga Bidang Perekonomian dan Perdagangan

Pasal 10

- (1) Bidang Perekonomian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pertanian dan sumber daya alam, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, investasi, pariwisata, industri, perdagangan, ekonomi, keuangan dan pendanaan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian dan Perdagangan melaksanakan fungsi :
- a. perencanaan di bidang perekonomian dan perdagangan;
 - b. pengoordinasian urusan bidang perekonomian dan perdagangan;
 - c. penyelenggaraan urusan pertanian;
 - d. penyelenggaraan urusan pariwisata, industri dan perdagangan;
 - e. penyelenggaraan urusan ekonomi, keuangan dan pendanaan;
 - f. evaluasi dan pelaporan urusan bidang perekonomian dan perdagangan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (3) Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam melaksanakan tugas :
- a. merencanakan dan mengoordinasikan urusan pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
 - b. merancang penyusunan rancangan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) bidang pertanian;
 - c. merancang penyusunan rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) bidang pertanian;
 - d. menganalisis rancangan RENSTRA perangkat daerah bidang pertanian dan sumber daya alam, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
 - e. merencanakan penyusunan rancangan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) bidang pertanian dan sumber daya alam, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
 - f. merencanakan pelaksanaan MUSRENBANG rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) bidang pertanian dan sumber daya alam, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
 - g. merencanakan penyusunan MUSRENBANG rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) bidang pertanian dan sumber daya alam, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
 - h. merencanakan pelaksanaan MUSRENBANG rencana kerja perangkat daerah (RKPD) bidang pertanian dan sumber daya alam, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
 - i. merencanakan pelaksanaan forum perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana strategis perangkat daerah bidang pertanian dan sumber daya alam, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
 - j. merencanakan pelaksanaan konsultasi publik perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana strategis perangkat daerah bidang pertanian dan sumber daya alam, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
 - k. merencanakan pelaksanaan forum perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja perangkat daerah bidang pertanian dan sumber daya alam, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral;

- l. merencanakan pelaksanaan konsultasi publik perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja perangkat daerah bidang pertanian dan sumber daya alam, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
- m. merencanakan dan melaksanakan verifikasi rencana strategis perangkat daerah bidang pertanian dan sumber daya alam, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
- n. merencanakan dan melaksanakan verifikasi rencana kerja perangkat daerah bidang pertanian dan sumber daya alam, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
- o. merencanakan dan melaksanakan evaluasi peraturan daerah bidang pertanian dan sumber daya alam, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
- p. merencanakan dan mengoordinasikan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis bidang pertanian dan sumber daya alam, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
- q. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Daerah dan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bidang pertanian dan sumber daya alam, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
- r. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi bidang pertanian dan sumber daya alam, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
- s. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) Kabupaten/Kota bidang pertanian;
- t. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) bidang pertanian dan sumber daya alam, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
- u. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJMD bidang pertanian dan sumber daya alam, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
- v. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RKPD bidang pertanian dan sumber daya alam, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
- w. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pertanian dan sumber daya alam, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
- x. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Provinsi bidang pertanian dan sumber daya alam, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral;

- y. merencanakan dan menyusun pelaksanaan dana alokasi khusus bidang pertanian dan sumber daya alam, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
 - z. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pertanian dan sumber daya alam, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
 - aa. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di bidang pembangunan bidang pertanian dan sumber daya alam, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral; dan
 - bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Sub Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan melaksanakan tugas :
- a. merencanakan dan mengoordinasikan urusan pariwisata, investasi, industri dan perdagangan;
 - b. merancang penyusunan rancangan RPJPD bidang pariwisata, investasi, industri dan perdagangan;
 - c. merancang penyusunan rancangan RPJMD bidang pariwisata, investasi, industri dan perdagangan;
 - d. menganalisis rancangan RENSTRA perangkat daerah bidang pariwisata, investasi, industri dan perdagangan;
 - e. merencanakan penyusunan rancangan RKPD bidang pariwisata, investasi, industri dan perdagangan;
 - f. merencanakan pelaksanaan MUSRENBANG RPJPD bidang pariwisata, investasi, industri dan perdagangan;
 - g. merencanakan penyusunan MUSRENBANG RPJMD bidang pariwisata, investasi, industri dan perdagangan;
 - h. merencanakan pelaksanaan MUSRENBANG RKPD bidang pariwisata, investasi, industri dan perdagangan;
 - i. merencanakan pelaksanaan forum perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana strategis perangkat daerah bidang pariwisata, investasi, industri dan perdagangan;
 - j. merencanakan pelaksanaan konsultasi publik perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana strategis perangkat daerah bidang pariwisata, investasi, industri dan perdagangan;
 - k. merencanakan pelaksanaan forum perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja perangkat daerah bidang pariwisata, investasi, industri dan perdagangan;
 - l. merencanakan pelaksanaan konsultasi publik perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja perangkat daerah bidang pariwisata, investasi, industri dan perdagangan;
 - m. merencanakan dan melaksanakan verifikasi rencana strategis perangkat daerah bidang pariwisata, investasi, industri dan perdagangan;
 - n. merencanakan dan melaksanakan verifikasi rencana kerja perangkat daerah bidang pariwisata, investasi, industri dan perdagangan;
 - o. merencanakan dan mengoordinasikan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis bidang pariwisata, investasi, industri dan perdagangan;

- p. merencanakan dan melaksanakan evaluasi peraturan daerah bidang pariwisata, investasi, industri dan perdagangan;
 - q. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang pariwisata, investasi, industri dan perdagangan;
 - r. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi bidang pariwisata, investasi, industri dan perdagangan;
 - s. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (BAPPEDA) Kabupaten/Kota bidang pariwisata, investasi, industri dan perdagangan;
 - t. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD bidang pariwisata, investasi, industri dan perdagangan;
 - u. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJMD bidang pariwisata, investasi, industri dan perdagangan;
 - v. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RKPD bidang pariwisata, investasi, industri dan perdagangan;
 - w. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pariwisata, investasi, industri dan perdagangan;
 - x. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Provinsi bidang pariwisata, investasi, industri dan perdagangan;
 - y. merencanakan dan menyusun pelaksanaan Dana Alokasi Khusus bidang pariwisata, investasi, industri dan perdagangan;
 - z. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pariwisata, investasi, industri dan perdagangan;
 - aa. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan bidang pariwisata, investasi, industri dan perdagangan; dan
 - bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (5) Sub Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan melaksanakan tugas :
- a. merencanakan dan mengoordinasikan urusan ekonomi, keuangan dan pendanaan;
 - b. merancang penyusunan rancangan RPJPD bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;
 - c. merancang penyusunan rancangan RPJMD bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;
 - d. menganalisis rancangan renstra perangkat daerah bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;
 - e. merencanakan penyusunan rancangan RKPD bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;
 - f. merencanakan pelaksanaan MUSRENBANG RPJPD bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;
 - g. merencanakan penyusunan MUSRENBANG RPJMD bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;
 - h. merencanakan pelaksanaan MUSRENBANG RKPD bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;

- i. merencanakan pelaksanaan forum perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana strategis perangkat daerah bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;
- j. merencanakan pelaksanaan konsultasi publik perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana strategis perangkat daerah bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;
- k. merencanakan pelaksanaan forum perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja perangkat daerah bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;
- l. merencanakan pelaksanaan konsultasi publik perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja perangkat daerah bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan
- m. merencanakan dan melaksanakan verifikasi rencana strategis perangkat daerah bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan
- n. merencanakan dan melaksanakan verifikasi rencana kerja perangkat daerah bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;
- o. merencanakan dan melaksanakan evaluasi peraturan daerah bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;
- p. merencanakan dan menyusun analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
- q. merencanakan dan menyusun analisis kapasitas *riil* keuangan daerah;
- r. merencanakan dan mengoordinasikan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;
- s. merencanakan dan menyusun kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P);
- t. merencanakan dan menyusun prioritas dan plafon anggaran sementara dan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan;
- u. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;
- v. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;
- w. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (BAPPEDA) Kabupaten/Kota bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;
- x. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;
- y. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJMD bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;
- z. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RKPD bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;
- aa. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;
- bb. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Provinsi bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;

- cc. merencanakan dan menyusun pelaksanaan dana alokasi khusus bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;
- dd. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;
- ee. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan; dan
- ff. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya

Pasal 11

- (1) Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pemerintahan dan politik, pendidikan, mental dan budaya, penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, melaksanakan fungsi :
 - a. perencanaan dan pengoordinasian urusan bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan politik;
 - c. penyelenggaraan urusan pendidikan, mental dan budaya;
 - d. penyelenggaraan urusan penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub Bidang Pemerintahan dan Politik melaksanakan tugas :
 - a. merencanakan dan mengoordinasikan urusan pemerintahan dan politik;
 - b. merancang penyusunan rancangan RPJPD Bidang pemerintahan dan politik;
 - c. merancang penyusunan rancangan RPJMD Bidang pemerintahan dan politik;
 - d. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan politik;
 - e. merencanakan penyusunan rancangan RKPD bidang pemerintahan dan politik;
 - f. merencanakan pelaksanaan MUSRENBANG RPJPD bidang pemerintahan dan politik;
 - g. merencanakan penyusunan MUSRENBANG RPJMD bidang pemerintahan dan politik;
 - h. merencanakan pelaksanaan MUSRENBANG RKPD bidang pemerintahan dan politik;
 - i. merencanakan pelaksanaan forum perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana strategis perangkat daerah bidang pemerintahan dan politik;
 - j. merencanakan pelaksanaan konsultasi publik perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana strategis perangkat daerah bidang pemerintahan dan politik;
 - k. merencanakan pelaksanaan forum perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja perangkat daerah bidang pemerintahan dan politik;

- l. merencanakan pelaksanaan konsultasi publik perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja perangkat daerah bidang pemerintahan dan politik;
 - m. merencanakan dan melaksanakan verifikasi rencana strategis perangkat daerah bidang pemerintahan dan politik;
 - n. merencanakan dan melaksanakan verifikasi rencana kerja perangkat daerah bidang pemerintahan dan politik;
 - o. merencanakan dan mengoordinasikan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis bidang pemerintahan dan politik;
 - p. merencanakan dan melaksanakan evaluasi peraturan daerah bidang pemerintahan dan politik;
 - q. merencanakan dan mengoordinasikan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis bidang pemerintahan dan politik;
 - r. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang pemerintahan dan politik;
 - s. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi bidang pemerintahan dan politik;
 - t. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (BAPPEDA) Kabupaten/Kota bidang pemerintahan dan politik;
 - u. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD bidang pemerintahan dan politik;
 - v. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJMD bidang pemerintahan dan politik;
 - w. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RKPD bidang pemerintahan dan politik;
 - x. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pemerintahan dan politik;
 - y. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi bidang pemerintahan dan politik;
 - z. merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk prioritas nasional bidang pemerintahan dan politik;
 - aa. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di bidang pembangunan, bidang pemerintahan dan politik; dan
 - bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya melaksanakan tugas :
- a. merencanakan dan mengoordinasikan urusan pendidikan, mental dan budaya;
 - b. merancang penyusunan rancangan RPJPD bidang pendidikan, mental dan budaya;
 - c. merancang penyusunan rancangan RPJMD bidang pendidikan, mental dan budaya;

- d. menganalisis rancangan renstra Perangkat Daerah bidang pendidikan, mental dan budaya;
- e. merencanakan Penyusunan Rancangan RKPD bidang pendidikan, mental dan budaya;
- f. merencanakan pelaksanaan MUSRENBANG RPJPD bidang pendidikan, mental dan budaya;
- g. merencanakan penyusunan MUSRENBANG RPJMD bidang pendidikan, mental dan budaya;
- h. merencanakan pelaksanaan MUSRENBANG RKPD bidang pendidikan, mental dan budaya;
- i. merencanakan pelaksanaan forum perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana strategis perangkat daerah bidang pendidikan, mental dan budaya;
- j. merencanakan pelaksanaan konsultasi publik perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana strategis perangkat daerah bidang pendidikan, mental dan budaya;
- k. merencanakan pelaksanaan forum perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja perangkat daerah bidang pendidikan, mental dan budaya;
- l. merencanakan pelaksanaan konsultasi publik perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja perangkat daerah bidang pendidikan, mental dan budaya;
- m. merencanakan dan melaksanakan verifikasi rencana strategis perangkat daerah bidang pendidikan, mental dan budaya;
- n. merencanakan dan melaksanakan verifikasi rencana kerja perangkat daerah bidang pendidikan, mental dan budaya;
- o. merencanakan dan mengoordinasikan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis bidang pendidikan, mental dan budaya;
- p. merencanakan dan melaksanakan evaluasi peraturan daerah bidang pendidikan, mental dan budaya;
- q. merencanakan dan mengoordinasikan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis bidang pendidikan, mental dan budaya;
- r. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang pendidikan, mental dan budaya;
- s. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi bidang pendidikan, mental dan budaya;
- t. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (BAPPEDA) Kabupaten/Kota bidang pendidikan, mental dan budaya;
- u. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD bidang pendidikan, mental dan budaya;
- v. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJMD bidang pendidikan, mental dan budaya;
- w. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RKPD bidang pendidikan, mental dan budaya;

- x. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pendidikan, mental dan budaya;
 - y. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi bidang pendidikan, mental dan budaya;
 - z. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pendidikan, mental dan budaya;
 - aa. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan bidang pendidikan, mental dan budaya; dan
 - bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (5) Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial melaksanakan tugas :
- a. merencanakan dan mengoordinasikan urusan penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
 - b. merancang penyusunan rancangan RPJPD bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
 - c. merancang penyusunan rancangan RPJMD bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
 - d. menganalisis rancangan renstra Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
 - e. merencanakan penyusunan rancangan RKPD bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
 - f. merencanakan pelaksanaan MUSRENBANG RPJPD bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
 - g. merencanakan penyusunan MUSRENBANG RPJMD bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
 - h. merencanakan pelaksanaan MUSRENBANG RKPD bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
 - i. merencanakan pelaksanaan forum perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana strategis perangkat daerah bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
 - j. merencanakan pelaksanaan konsultasi publik perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana strategis perangkat daerah bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
 - k. merencanakan pelaksanaan forum perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja perangkat daerah bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
 - l. merencanakan pelaksanaan konsultasi publik perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja perangkat daerah bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
 - m. merencanakan dan melaksanakan verifikasi rencana strategis perangkat daerah bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
 - n. merencanakan dan melaksanakan verifikasi rencana kerja perangkat daerah bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
 - o. merencanakan dan mengoordinasikan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;

- p. merencanakan dan melaksanakan evaluasi peraturan daerah bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
- q. merencanakan dan mengoordinasikan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
- r. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
- s. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
- t. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (BAPPEDA) Kabupaten/Kota bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
- u. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
- v. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJMD bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
- w. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RKPD bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
- x. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
- y. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Provinsi bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
- z. merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk prioritas nasional bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
- aa. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial; dan
- bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 12

- (1) Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan tata ruang, prasarana wilayah dan permukiman serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah melaksanakan fungsi :
 - a. perencanaan urusan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - b. pengoordinasian urusan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - c. penyelenggaraan urusan infrastruktur;
 - d. penyelenggaraan urusan pengembangan wilayah dan tata ruang;

- e. penyelenggaraan urusan prasarana wilayah dan permukiman; dan
 - f. pelaksanaan urusan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub Bidang Infrastruktur melaksanakan tugas :
- a. merencanakan dan mengoordinasikan urusan infrastruktur;
 - b. merancang penyusun rancangan RPJPD bidang infrastruktur;
 - c. merancang penyusunan rancangan RPJMD bidang infrastruktur;
 - d. menganalisis rancangan renstra perangkat daerah bidang infrastruktur;
 - e. merencanakan penyusunan rancangan RKPD bidang infrastruktur;
 - f. merencanakan pelaksanaan MUSRENBANG RPJPD bidang infrastruktur;
 - g. merencanakan penyusunan MUSRENBANG RPJMD bidang infrastruktur;
 - h. merencanakan pelaksanaan MUSRENBANG RKPD bidang infrastruktur;
 - i. merencanakan pelaksanaan forum perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana strategis perangkat daerah bidang infrastruktur;
 - j. merencanakan pelaksanaan konsultasi publik perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana strategis perangkat daerah bidang infrastruktur;
 - k. merencanakan pelaksanaan forum perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja perangkat daerah bidang infrastruktur;
 - l. merencanakan pelaksanaan konsultasi publik perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja perangkat daerah bidang infrastruktur;
 - m. merencanakan dan melaksanakan verifikasi rencana strategis perangkat daerah bidang infrastruktur;
 - n. merencanakan dan melaksanakan verifikasi rencana kerja perangkat daerah bidang infrastruktur;
 - o. merencanakan dan mengoordinasikan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis bidang infrastruktur
 - p. merencanakan dan melaksanakan evaluasi peraturan daerah bidang infrastruktur;
 - q. merencanakan dan mengoordinasikan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis bidang infrastruktur;
 - r. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang infrastruktur;
 - s. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi bidang infrastruktur;
 - t. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) Kabupaten/Kota bidang infrastruktur;
 - u. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD bidang infrastruktur;
 - v. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJMD bidang infrastruktur;
 - w. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RKPD bidang infrastruktur;
 - x. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang infrastruktur;

- y. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi bidang infrastruktur;
 - z. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang infrastruktur;
 - aa. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di bidang pembangunan bidang infrastruktur; dan
 - bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang melaksanakan tugas :
- a. merencanakan dan mengoordinasikan urusan pengembangan wilayah dan tata ruang;
 - b. merancang penyusunan rancangan RPJPD bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
 - c. merancang penyusunan rancangan RPJMD bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
 - d. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
 - e. merencanakan penyusunan rancangan RKPD bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
 - f. merencanakan pelaksanaan MUSRENBANG RPJPD bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
 - g. merencanakan penyusunan MUSRENBANG RPJMD bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
 - h. merencanakan pelaksanaan MUSRENBANG RKPD bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
 - i. merencanakan pelaksanaan forum perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana strategis perangkat daerah bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
 - j. merencanakan pelaksanaan konsultasi publik perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana strategis perangkat daerah bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
 - k. merencanakan pelaksanaan forum perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja perangkat daerah bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
 - l. merencanakan pelaksanaan konsultasi publik perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja perangkat daerah bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
 - m. merencanakan dan melaksanakan verifikasi rencana strategis perangkat daerah bidang pengembangan wilayah dan tata ruang ;
 - n. merencanakan dan melaksanakan verifikasi rencana kerja perangkat daerah bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
 - o. merencanakan dan mengoordinasikan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
 - p. merencanakan dan melaksanakan evaluasi peraturan daerah bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
 - q. merencanakan dan mengoordinasikan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
 - r. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;

- s. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
 - t. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (BAPPEDA) Kabupaten/Kota bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
 - u. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
 - v. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJMD bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
 - w. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RKPD bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
 - x. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
 - y. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Provinsi bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
 - z. merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk prioritas nasional bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
 - aa. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan bidang pengembangan wilayah dan tata ruang; dan
 - bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (5) Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman melaksanakan tugas :
- a. merencanakan dan mengoordinasikan urusan prasarana wilayah dan permukiman;
 - b. merancang penyusunan rancangan RPJPD bidang prasarana wilayah dan permukiman;
 - c. merancang penyusunan rancangan RPJMD bidang prasarana wilayah dan permukiman;
 - d. menganalisis rancangan renstra Perangkat Daerah bidang prasarana wilayah dan permukiman;
 - e. merencanakan penyusunan rancangan RKPD bidang prasarana wilayah dan permukiman;
 - f. merencanakan pelaksanaan MUSRENBANG RPJPD bidang prasarana wilayah dan permukiman;
 - g. merencanakan penyusunan MUSRENBANG RPJMD bidang prasarana wilayah dan permukiman;
 - h. merencanakan pelaksanaan MUSRENBANG RKPD bidang prasarana wilayah dan permukiman;
 - i. merencanakan pelaksanaan forum perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana strategis perangkat daerah bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
 - j. merencanakan pelaksanaan konsultasi publik perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana strategis perangkat daerah bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;

- k. merencanakan pelaksanaan forum perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja perangkat daerah bidang prasarana wilayah dan permukiman;
- l. merencanakan pelaksanaan konsultasi publik perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja perangkat daerah bidang prasarana wilayah dan permukiman;
- m. merencanakan dan melaksanakan verifikasi rencana strategis perangkat daerah bidang prasarana wilayah dan permukiman ;
- n. merencanakan dan melaksanakan verifikasi rencana kerja perangkat daerah bidang prasarana wilayah dan permukiman;
- o. merencanakan dan mengoordinasikan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis bidang prasarana wilayah dan permukiman;
- p. merencanakan dan melaksanakan evaluasi peraturan daerah bidang prasarana wilayah dan permukiman;
- q. merencanakan dan mengoordinasikan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis bidang prasarana wilayah dan permukiman;
- r. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang prasarana wilayah dan permukiman;
- s. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi bidang prasarana wilayah dan permukiman;
- t. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) Kabupaten/Kota bidang prasarana wilayah dan permukiman;
- u. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD bidang prasarana wilayah dan permukiman;
- v. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJMD bidang prasarana wilayah dan permukiman;
- w. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RKPD bidang prasarana wilayah dan permukiman;
- x. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang prasarana wilayah dan permukiman;
- y. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Provinsi bidang prasarana wilayah dan permukiman;
- z. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang prasarana wilayah dan permukiman;
- aa. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan bidang prasarana wilayah dan permukiman; dan
- bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang monitoring dan pelaporan, analisis dan evaluasi, informasi pembangunan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Monitoring dan Evaluasi melaksanakan fungsi :
 - a. perencanaan urusan bidang monitoring dan evaluasi;
 - b. pengoordinasian urusan bidang monitoring dan evaluasi;
 - c. penyelenggaraan urusan monitoring dan pelaporan;
 - d. penyelenggaraan urusan analisis dan evaluasi;
 - e. penyelenggaraan urusan informasi pembangunan daerah; dan
 - f. pelaksanaan urusan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub Bidang monitoring dan pelaporan melaksanakan tugas:
 - a. merencanakan dan mengoordinasikan urusan monitoring dan pelaporan;
 - b. merancang penyusunan rancangan RPJPD bidang monitoring dan pelaporan;
 - c. merancang penyusunan rancangan RPJMD bidang monitoring dan pelaporan;
 - d. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang monitoring dan pelaporan;
 - e. merencanakan penyusunan rancangan RKPD bidang monitoring dan pelaporan;
 - f. merencanakan pelaksanaan MUSRENBANG RPJPD bidang monitoring dan pelaporan;
 - g. merencanakan penyusunan MUSRENBANG RPJMD bidang monitoring dan pelaporan;
 - h. merencanakan pelaksanaan MUSRENBANG RKPD bidang monitoring dan pelaporan;
 - i. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang monitoring dan pelaporan;
 - j. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi bidang monitoring dan pelaporan;
 - k. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) Kabupaten/Kota bidang monitoring dan pelaporan;
 - l. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD bidang monitoring dan pelaporan;
 - m. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJMD bidang monitoring dan pelaporan;
 - n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RKPD bidang monitoring dan pelaporan;
 - o. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang monitoring dan pelaporan;

- p. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi bidang monitoring dan pelaporan;
 - q. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang monitoring dan pelaporan;
 - r. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan bidang monitoring dan pelaporan; dan
 - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Sub Bidang Analisis dan Evaluasi melaksanakan tugas :
- a. merencanakan dan mengoordinasikan urusan analisis dan evaluasi;
 - b. merancang penyusunan rancangan RPJPD bidang analisis dan evaluasi;
 - c. merancang penyusunan rancangan RPJMD bidang analisis dan evaluasi;
 - d. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang analisis dan evaluasi;
 - e. merencanakan penyusunan rancangan RKPD bidang analisis dan evaluasi;
 - f. merencanakan pelaksanaan MUSRENBANG RPJPD bidang analisis dan evaluasi;
 - g. merencanakan penyusunan MUSRENBANG RPJMD bidang analisis dan evaluasi;
 - h. merencanakan pelaksanaan MUSRENBANG RKPD bidang analisis dan evaluasi;
 - i. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang analisis dan evaluasi;
 - j. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi bidang analisis dan evaluasi;
 - k. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) Kabupaten/Kota bidang analisis dan evaluasi;
 - l. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD bidang analisis dan evaluasi;
 - m. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJMD bidang analisis dan evaluasi;
 - n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RKPD bidang analisis dan evaluasi;
 - o. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBN bidang analisis dan evaluasi;
 - p. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Provinsi bidang analisis dan evaluasi;
 - q. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang analisis dan evaluasi;
 - r. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan bidang analisis dan evaluasi; dan
 - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (5) Sub Bidang Informasi Pembangunan Daerah melaksanakan tugas :
- a. merencanakan dan mengoordinasikan urusan informasi pembangunan daerah;
 - b. merancang penyusunan rancangan RPJPD bidang informasi pembangunan daerah;
 - c. merancang penyusunan rancangan RPJMD bidang informasi pembangunan daerah;
 - d. menganalisis rancangan renstra Perangkat Daerah bidang informasi pembangunan daerah;
 - e. merencanakan penyusunan rancangan RKPD bidang informasi pembangunan daerah;
 - f. merencanakan pelaksanaan MUSRENBANG RPJPD bidang informasi pembangunan daerah;
 - g. merencanakan penyusunan MUSRENBANG RPJMD bidang informasi pembangunan daerah;
 - h. merencanakan pelaksanaan MUSRENBANG RKPD bidang informasi pembangunan daerah;
 - i. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang informasi pembangunan daerah;
 - j. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi bidang informasi pembangunan daerah;
 - k. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) Kabupaten/Kota bidang informasi pembangunan daerah;
 - l. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD bidang informasi pembangunan daerah;
 - m. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJMD bidang informasi pembangunan daerah;
 - n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RKPD bidang informasi pembangunan daerah;
 - o. merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBN bidang informasi pembangunan daerah;
 - p. merencanakan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan perangkat daerah provinsi bidang informasi pembangunan daerah;
 - q. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang informasi pembangunan daerah;
 - r. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan bidang informasi pembangunan daerah; dan
 - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

Bidang, Sub Bidang dan Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala.

BAB V TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :


- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 20 Desember 2018


OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 20 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA



EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 17

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI TIPE A
PROVINSI SULAWESI UTARA

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR : 33 TAHUN 2018
TANGGAL : 20 Desember 2018



10 GUBERNUR SULAWESI UTARA, 
OLLY DONDOKAMBAY